

ABSTRAK

IRAWAN. "TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RSUD PASAR REBO", Karya Tulis Ilmiah, Program Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, Jakarta 2011.

xii, 44 hlm, VI Bab, 7 tabel, 6 lampiran.

Formulir tindakan kedokteran merupakan suatu bukti bahwa pasien telah memberikan persetujuan atau sebagai pengukuhan yang telah disepakati dan tanda bukti ini disimpan menyatu didalam rekam medis pasien. Apabila pasien/ keluarga menuntut dan menyangkal telah memberikan persetujuan tindakan kedokteran, maka formulir tindakan persetujuan dapat digunakan sebagai bukti dokumen. Tujuan umum untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Pasar Rebo. Dan tujuan khususnya adalah mengetahui SOP tentang pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran, mengidentifikasi kelengkapan pengisian identitas pasien, nama yang memberi persetujuan, jenis tindakan, nama dan tanda tangan dokter/perawat dan tanda tangan yang menyatakan didalam formulir persetujuan tindakan kedokteran, mengidentifikasi tentang penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan yang diamati. Pengumpulan data melakukan observasi / Pengamatan langsung pada rekam medis pasien rawat inap yang dilakukan tindakan operasi pada bulan Desember tahun 2010, serta melakukan wawancara langsung dengan petugas rekam medis khususnya mengenai pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran. Dari hasil prosentase pada formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Pasar Rebo, setiap formulir tersebut pengisian nama dan tanda tangan yang memberi persetujuan sebanyak 92% dan yang tidak terisi 8%, jenis tindakan terisi sebanyak 12% dan yang tidak terisi 88%, nama dan tanda tangan dokter tidak ada. Monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran wajib dilaksanakan secara rutin / berkesinambungan oleh Instalasi Rekam Medis yang disosialisasikan / koordinasi kepada seluruh satuan kerja terkait serta pengiriman laporan kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut.

Kepustakaan : 9 buah (1999-2008)